



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1139/2022
TENTANG
PEMBERIAN IMUNISASI ROTAVIRUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyakit diare merupakan salah satu beban kesehatan tertinggi pada bayi dan balita di Indonesia yang utamanya disebabkan oleh rotavirus, oleh karena itu diperlukan upaya untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian melalui pemberian imunisasi;
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi WHO tahun 2021 dan rekomendasi dari Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional (*Indonesian Technical Advisory Group on Immunization*) tahun 2021 perlu dilakukan pemberian imunisasi rotavirus pada bayi secara bertahap untuk kemudian menjadi bagian dari program imunisasi nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pemberian Imunisasi Rotavirus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBERIAN IMUNISASI ROTAVIRUS.

KESATU : Menetapkan Pemberian Imunisasi Rotavirus sebagai imunisasi rutin yang diberikan secara bertahap ke seluruh wilayah Indonesia.

KEDUA : Pelaksanaan Pemberian Imunisasi Rotavirus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan pada bayi sampai usia 6 (enam) bulan.

- KETIGA : Pelaksanaan Pemberian Imunisasi Rotavirus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan mulai bulan Juli tahun 2022 di 21 (dua puluh satu) Kabupaten/Kota yaitu Kota Palembang, Kabupaten Belitung, Kota Medan, Kota Bandung, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Banyumas, Kota Mataram, Kota Denpasar, Kota Kupang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Samarinda, Kabupaten Tapin, Kota Makassar, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Manado, Kabupaten Gorontalo, Kota Ambon, Kabupaten Halmahera Selatan, Kota Jayapura, Kabupaten Manokwari, dan Kabupaten Merauke. Selanjutnya perluasan wilayah pelaksanaan ditetapkan berdasarkan kajian epidemiologi, rekomendasi ahli, dan pertimbangan kesiapan operasional.
- KEEMPAT : Tata cara Pemberian Imunisasi Rotavirus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Setiap pelaksanaan Pemberian Imunisasi Rotavirus harus dilakukan pencatatan dan pelaporan secara berjenjang dimulai dari puskesmas, dinas kesehatan kabupaten/kota, dinas kesehatan provinsi, sampai dengan Kementerian Kesehatan melalui sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Pemberian Imunisasi Rotavirus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Pemberian Imunisasi Rotavirus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003